



**Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
879/PDT.P/2021/PA.JS)**

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Ahmad Faiz Universitas Esa Unggul Jakarta ahmad.faizz1012@gmail.com Sri Redjeki Slamet Universitas Esa Unggul Jakarta sri.redjeki@esaunggul.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Faiz A., & Slamet, S. S., (2025). Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2525-2533.

Abstrak

Isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang ditempuh untuk melegitimasi perkawinan yang sah secara agama namun belum dicatatkan secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA). Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap eksistensi perkawinan yang tidak tercatat secara legal oleh negara dan akibat hukum terhadap status hukum suami istri dan anak hasil perkawinan sebelum dan setelah isbat nikah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus dengan menggunakan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan terier. Data yang di peroleh dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menganggap perkawinan sah jika rukun dan syarat nikah terpenuhi, meskipun tanpa pencatatan. Sebaliknya, hukum positif Indonesia mensyaratkan pencatatan sebagai dasar legalitas formal agar perkawinan diakui negara. Tanpa pencatatan, status hukum pasangan tidak diakui secara administratif, sehingga membatasi akses terhadap hak-hak keperdataan dan perlindungan hukum. Perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan suami, istri, serta anak, karena sebelum isbat nikah mereka tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas. Anak tidak diakui sebagai anak sah dan kehilangan hak atas akta kelahiran maupun warisan. Putusan isbat nikah memberi pengakuan hukum bagi pasangan dan anak, sehingga menjadi solusi yuridis untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan keperdataan.

Kata kunci: Isbat Nikah, Perkawinan Tidak Tercatat; Legitimasi Anak

Abstract

Marriage confirmation (isbat nikah) is a legal mechanism used to legitimize a marriage that is legally valid according to religion but has not been administratively registered at the Office of Religious Affairs (KUA). The problem in this study is the perspective of positive law and Islamic law on the existence of marriages that are not legally registered by the state and the legal consequences for the legal status of husband and wife and children born of the marriage before and after the marriage confirmation. The method used is a normative legal research method with a statutory approach and a case study using literature review to obtain secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The obtained data were analyzed qualitatively. The results show that Islamic law considers a marriage valid if the pillars and requirements of marriage are met, even without registration. In contrast, Indonesian positive law requires registration as the basis for formal legality for marriage recognition by the state. Without registration, the legal status of the couple is not recognized administratively, thus limiting access to civil rights and legal protection. Unregistered marriages create legal uncertainty and are detrimental to the husband, wife, and children, because before the marriage confirmation, they do not have clear legal standing. The child is not recognized as legitimate and loses the right to a birth certificate and inheritance. The marriage confirmation decision provides legal recognition for both the couple and the child, thus providing a legal solution to ensure legal certainty and civil protection.

Keywords: Marriage Validatio, Religious Cour; Unregistered Marriag; Child Legitimacy

A. Pendahuluan

Perkawinan dianggap tidak hanya sebagai tradisi keagamaan, tetapi pun sebagai institusi hukum menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik bagi suami istri. Berdasarkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Namun, ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku, sehingga pencatatan resmi menjadi bentuk pengakuan negara atas perkawinan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas administratif merupakan bagian esensial dari keabsahan hukum perkawinan dalam sistem hukum nasional (Undang-Undang Perkawinan, 1974).

Salah satu fenomena sosial yang semakin meningkat di masyarakat adalah nikah siri, di mana beberapa pasangan menikah karena alasan agama tanpa mencatatkan pernikahan mereka secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun tindakan ini dibenarkan oleh hukum Islam, pernikahan semacam ini tidak memiliki legitimasi administratif dalam kerangka hukum positif Indonesia yang berakibat pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum dalam konteks keperdataan, yang merugikan pihak perempuan dan anak yang dilahirkannya.

Perkawinan yang tidak tercatat memerlukan legitimasi agar mempunyai kekuatan hukum, maka dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, isbat nikah merupakan mekanisme yuridis yang sangat penting untuk mengukuhkan pernikahan yang tidak tercatat di KUA agar memperoleh pengakuan hukum dari negara. Isbat nikah tidak hanya bertujuan untuk melegalkan hubungan suami-istri secara administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan dalam kerangka hukum nasional.

Isbat nikah adalah proses penetapan hukum atas keabsahan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut syariat Islam, namun belum memperoleh pencatatan resmi oleh negara. Proses ini diajukan melalui permohonan ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan hukum dari negara terhadap keberadaan perkawinan tersebut. Dalam konteks ini, isbat nikah tidak hanya merupakan validasi atas hubungan pernikahan secara agama, tetapi juga menjadi langkah legal untuk mengisi kekosongan administratif akibat tidak dicatatkannya perkawinan oleh Kantor Urusan Agama atau pejabat pencatat nikah (Sanjaya et al 2017).

Pengadilan tidak secara otomatis menerima permohonan isbat nikah, tetapi harus memenuhi persyaratan hukum tertentu. Merujuk kepada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 (SEMA) diterbitkan oleh Mahkamah Agung, permohonan hanya dapat diterima apabila perkawinan dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau jika terdapat kondisi administratif yang menghambat pencatatan, meskipun pernikahan tersebut sah menurut agama. Seperti melarang poligami tanpa izin atau pernikahan di bawah umur tanpa izin, edaran ini digunakan oleh hakim untuk mencegah penyalahgunaan (SEMA No 7 Tahun 2012).

Penelitian oleh Nasrudin dan Kasim (2021) mengungkapkan bahwa perempuan yang

menikah tanpa pencatatan resmi seringkali tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Ketiadaan dokumen hukum yang sah membuat mereka rentan kehilangan hak-hak keperdataan seperti hak nafkah, pengakuan harta bersama, dan legitimasi hak waris (Nasrudin et al 2021). Selain itu, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak diakui secara hukum sering menghadapi hambatan administratif dalam proses penerbitan dokumen legal seperti akta kelahiran, yang secara signifikan mempengaruhi akses mereka terhadap hak-hak warga negara seperti pendidikan, perawatan medis, dan jaminan sosial.

Dalam Pasal 7 ayat 2 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berfungsi sebagai dasar untuk sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, disebutkan bahwa Pihak yang bersangkutan dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama jika mereka tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah. Satu-satunya cara untuk mengubah status perkawinan siri agar dapat diakui secara hukum oleh negara adalah dengan menggunakan mekanisme isbat ini (Suyuthi W, 2005).

Salah satu contoh konkret yang menggambarkan urgensi penerapan isbat nikah dapat ditemukan melalui Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/Pdt.P/2021/PAJS yang menjadi objek penelitian ini. Dalam perkara tersebut, dua individu yang telah menjalani ikatan perkawinan berdasarkan norma dan ketentuan agama sejak tahun 2008 mengajukan permohonan isbat nikah guna memperoleh pengakuan hukum terhadap perkawinannya (karena ternyata buku nikah yang dimiliki pada saat perkawinan tidak tercatat di KUA). Mereka menghadapi hambatan administratif akibat ketiadaan akta nikah, termasuk kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak mereka secara sah. Putusan ini menjadi penegasan bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai hukum agama, namun tidak tercatat karena kondisi tertentu, tetap bisa diakui oleh negara (Ridho Zainal 2021).

Menurut perspektif hukum Islam sebagaimana diuraikan oleh Sriono, keabsahan suatu perkawinan tidak bergantung pada pencatatan administrasi, melainkan pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut syariat. Kendati demikian, dalam kerangka hukum positif Indonesia, Negara memandang pencatatan nikah sebagai instrumen fundamental untuk memberikan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga (Sriono, 2023).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam seperti apa wujud perlindungan hukum yang mampu diberikan pada korban penipuan online seperti modus pekerjaan *freelance* berdasarkan ketentuan yang telah dicantumkan dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perundang-undangan mengenai Informasi dan Transaksi Digital, selain itu tujuan penelitian ini untuk menemukan dan membuat mekanisme perlindungan hukum yang lebih baik untuk melindungi hak-hak korban penipuan online dengan modus pekerjaan *freelance* melalui media sosial sehingga pelaksanaan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan modus kejahatan digital yang terus berkembang (Paminto et al., 2024).

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap eksistensi perkawinan yang tidak tercatat secara legal oleh negara?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap status hukum suami istri dan anak hasil perkawinan sebelum dan setelah isbat nikah ?

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan sumber hukum resmi lainnya.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan, konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional terkait eksistensi perkawinan yang tidak tercatat, serta bagaimana mekanisme isbat nikah berfungsi sebagai instrumen korektif. Penelitian ini juga mengkaji konsep dan prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan sahnya suatu pernikahan dalam pandangan syariat, dengan menelusuri literatur klasik dan kontemporer yang kredibel.

Dalam penelitian normatif, Penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari: Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundangan dan norma hukum yang relevan yang meliputi : Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 879/Pdt.P/2021/ PAJS, tanggal 02 November 2021. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7 Tahun 2012.

Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum Islam, jurnal akademik, dan pendapat ahli yang relevan dengan tema kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang tersedia di perpustakaan, jurnal ilmiah, buku ajar, dan dokumen peraturan perundang-undangan.

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan peraturan hukum dan prinsip syariah yang berlaku untuk menyusun argumentasi hukum yang logis dan sistematis.

C. Hasil dan Pembahasan

Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/Pdt.P/ 2021/PA.JS Tanggal 02 November 2021

Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/Pdt.P/2021/PA.JS yang menjadi objek penelitian ini bermula pemohon Misnan (suami) yang menikah dengan pemohon Suningsih (istri) pada tanggal 13 Januari 2008, telah menunjuk kuasa hukumnya kepada Mohammad Aqil Ali S.H.,M.H. pada tanggal 11 Oktober 2021. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung dari Suningsih (istri) bernama Samsudin dengan mahar berupa uang Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang telah dibayar Tunai dan disaksikan oleh sdr. Kutuk dan sdr. Miskadi.

Pada saat proses pernikahan tersebut pemohon Misnan berstatus jejaka, sedangkan pemohon Suningsih berstatus perawan. Dalam hal pemohon Misnan dan Suningsih diketahui tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan pemohon Misnan dan Suningsih pernah memperoleh buku nikah namun tidak menyadari telah ditipu oleh oknum untuk mengurus berkas-berkas untuk menikah pada kantor urusan agama kecamatan Jatinegara. Bahwa buku nikah yang diperoleh tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan Jatinegara.

Dalam perjalanan rumah tangganya pemohon Misnan dan Suningsih dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama : Ardiansyah Putra, Laki-Laki lahir di sampang, pada tanggal 19 November 2009, umur 11 tahun 11 bulan dan Muhammad Ilham, Laki-Laki lahir di Jakarta, pada tanggal 20 November 2017, umur 03 tahun 11 bulan

Pemohon Misnan dan Suningsih ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukti nikah tersebut akan digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kependudukan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pernikahan antara para Pemohon telah dilangsungkan secara agama Islam pada tahun 2008 dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti kehadiran wali nikah, dua orang saksi, serta mahar yang sah. Meskipun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan dan tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak lain. Hakim menilai alat bukti berupa dokumen dan kesaksian dua saksi sah menurut hukum dan cukup untuk membuktikan kebenaran peristiwa pernikahan tersebut. Berdasarkan hal itu, serta dengan memperhatikan kepentingan hukum para Pemohon dalam hal administrasi kependudukan, permohonan isbat nikah dinilai beralasan dan layak untuk dikabulkan. Hakim kemudian memerintahkan pencatatan pernikahan tersebut pada instansi yang berwenang.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Penetapan Nomor 879/Pdt.P/2021/PA.JS memberikan amar sebagai berikut, **Menetapkan** : 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Misnan Bin Ramli) dengan Pemohon II (Suningsih Binti Samsudin) yang dilaksanakan hari Minggu, Tanggal 13 Januari 2008 bertepatan dengan Tanggal 04 Muharram 1429 H di wilayah hukum Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur; 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu; 4) Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan ini menjadi dasar hukum untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama dan mengurus dokumen administratif.

Sedangkan negara menekankan legalitas administratif. Keduanya dapat terintegrasi untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berlandaskan nilai keagamaan (Fitriyani

et al 2024.). Dengan demikian, fungsi korektif isbat nikah dalam pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap perkawinan tak tercatat di negara.

Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Secara Legal Oleh Negara

Pernikahan berfungsi strategis tatanan sosial, juga hubungan hukum, melahirkan hak dan kewajiban pihak. Agar pernikahan dapat pengakuan legal, tak cukup sah menurut agama, namun wajib daftar di Kantor Urusan Agama (KUA).

Perkawinan dalam hukum positif, diatur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan sebuah hubungan lahir dan batin mengikat pria wanita sebagai suami istri, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (*UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*). Pernikahan, sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, merupakan ikatan hukum memberi legitimasi hubungan pria wanita dalam kurun waktu tak singkat. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pernikahan yakni kesepakatan dua pihak hidup bersama, dengan syarat terpenuhinya ketentuan hukum negara maupun agama (Jannah et al, 2021)

Dalam hukum Islam, tak ditemukan ketentuan dalam Al-Qur'an, hadis, maupun kitab fiqh klasik. Kesahihan perkawinan yakni memenuhi rukun. Perkawinan dipandang aksi luhur dan ibadah, dilandasi *mitsaqan ghalidhan* perjanjian taat kepada Allah SWT. Tujuan esensialnya membentuk keluarga harmonis, tentram, sesuai syariah. (Firdaus and Maksur).

Dari pengertian menurut pendapat penulis, disimpulkan pernikahan merupakan ikatan yang tak hanya sah secara hukum, tetapi tanggung jawab moral hidup bersama. Pernikahan tak hanya dilihat dari formalitas atau legalitas semata, tapi bentuk komitmen lahir dan batin.

Dalam konteks hukum positif, pernikahan memiliki dua dimensi: sah menurut agama dan diakui negara. Karenanya, pencatatan penting agar pernikahan dapat perlindungan dan kepastian hukum.

Dalam pandangan hukum positif, legalitas perkawinan ditentukan di Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, bahwa perkawinan sah jika dicatat sesuai peraturan. Meskipun dilakukan sesuai agama, jika belum terdaftar di KUA, negara belum menganggap perkawinannya sah. Ketidacatan perkawinan membuat tak diakuinya status hukum pasangan dan anak secara resmi, yang menghalangi hak keperdataan, seperti warisan, aset bersama, surat kelahiran, dan perlindungan hukum dalam proses perceraian (*UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*)

Dalam Islam, keabsahan suatu perkawinan bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat. Rukun nikah: (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali nikah mempelai wanita, (4) dua saksi laki-laki yang adil, (5) ijab qabul, yakni pernyataan lisan yang sah guna persetujuan nikah wali dan mempelai pria. Syaratnya yakni pengantin non-mahram, baligh, berakal, menikah tanpa paksaan. Jika semua terpenuhi, pernikahan sah menurut agama, walau belum terdaftar administratif. Pendekatan di studi Fiqih Munakahat, bahwa akad nikah adalah pusat pernikahan, dan keabsahan pernikahan ditentukan aspek agama. (Syofiyullah et al 2023).

Buku *Fiqh Munakahat* menegaskan walau pencatatan bukan syarat sah, namun penting secara hukum, guna bukti status hukum suami-istri. Maka, pencatatan nikah berfungsi titik temu syariah serta kejelasan hukum administrasi negara (Basri, 2019).

Namun, dalam konteks negara hukum, pencatatan nikah ialah bukti legal. Teori Kepastian Hukum menjadi pisau analisis yang relevan. Teori ini menyatakan hukum memberi kejelasan status, serta menjamin setiap hak dan kewajiban (Amien 2012). Pada perkawinan tak tercatat, ketidakpastian hukum ada karena status hukum suami istri dan anak mereka tak diakui resmi.

Perbedaan pandangan hukum positif dan Islam menimbulkan persoalan hukum. Negara menekankan pencatatan sebagai perlindungan hukum, sedangkan agama memandang sahnya dengan akad. Ketegangan ini disolusikan dengan mekanisme isbat nikah, dan penting guna pencatatan resmi. Ketentuan isbat nikah dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengizinkan permohonan bila pernikahan dibuktikan tak ada akta nikah. Penguatan yuridis pada Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006, kewenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara. Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, isbat diajukan dikeadaan tertentu, seperti pernikahan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau hambatan administratif.

Merujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), permohonan isbat nikah di batas tertentu pada Pasal 7 ayat (3), bahwa Pengadilan Agama bisa memproses permohonan isbat bila perkawinan memenuhi satu dari lima kondisi: a) Adanya pernikahan, untuk proses penyelesaian perkara perceraian; b) dokumen Akta Nikah telah hilang; c) Terdapat keraguan keabsahan syarat sah perkawinan; d) Perkawinan dilangsungkan sebelum berlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; e) Perkawinan dilakukan oleh pihak tak memiliki halangan hukum (Jamaluddin and Amalia).

Dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan pemilik kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan juga dapat berasal dari anak mereka, wali nikah, atau pihak lain yang langsung berkepentingan dengan pernikahan.

Di realitas sosial Indonesia, banyak perkawinan secara agama tanpa pencatatan resmi. Ini menimbulkan persoalan hukum, terutama status hukum suami istri dan anak yang lahir. Tanpa pencatatan, status hukum keluarga tak diakui negara dan berimplikasi hilangnya hak keperdataan.

Pada kasus Nomor 879/Pdt.P/2021/ PAJS, pasangan suami istri dari norma dan ketentuan agama sejak 2008 mengajukan isbat nikah akan memperoleh pengakuan hukum. Mereka menghadapi hambatan administratif akibat ketiadaan akta nikah.

Teori Kepastian Hukum menjelaskan isbat nikah bukan hanya prosedur administratif, tetapi bagian upaya negara mengoreksi ketidakteraturan hukum yang merugikan hak warga. Dengan penetapan pengadilan, negara secara resmi mengakui status suami istri dan anak, sehingga hak hukum dapat diakses secara sah. Maka, teori ini menegaskan kejelasan dan prediktabilitas hukum dalam status keluarga adalah perlindungan hak konstitusional dan merupakan fondasi sistem hukum modern.

Ketiadaan buku nikah, suami istri mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lembaga isbat nikah yakni solusi dalam lembaga perkawinan hukum positif untuk perkawinan tak tercatat. Isbat nikah diartikan permohonan penetapan Pengadilan Agama guna mengesahkan pernikahan yang belum didaftarkan secara resmi. Dasar hukum isbat nikah dilihat dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa "apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama". Proses ini diajukan para pihak, suami, istri, atau anak, dengan melampirkan bukti-bukti yang valid bahwa pernikahan benar dilaksanakan (*UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*).

Di samping itu, dasar hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, bahwa isbat nikah hanya diajukan di keadaan tertentu, seperti pernikahan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, atau adanya kendala administratif (Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 tahun 2012).

Mekanisme Pengajuan isbat nikah dimulai pendaftaran ke Pengadilan Agama, disertai dokumen pendukung seperti surat permohonan, identitas diri, bukti berlangsungnya pernikahan, dua orang saksi. Permohonan dilakukan langsung atau melalui sistem elektronik (SIPP). Jika berkas lengkap, pemohon membayar panjar biaya perkara. Ketua pengadilan menunjuk majelis hakim lalu menetapkan jadwal sidang. Di sidang, hakim memeriksa identitas, mendengar keterangan saksi, dan menilai bukti. Jika tak bertentangan hukum, permohonan dikabulkan melalui penetapan. Penetapan tersebut menjadi dasar untuk pencatatan nikah di KUA dan penerbitan buku nikah.

Isbat nikah juga berfungsi sebagai perlindungan hukum pihak. Setelah disetujui, dan pengadilan mengeluarkan penetapan untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA, KUA mencatat dan menerbitkan Akta Nikah. Setelah itu, pasangan tersebut berstatus hukum yang lengkap menjadi suami istri dalam hukum agama dan negara. Isbat nikah berfungsi sebagai jembatan hukum agama dan hukum negara.

Dalam hukum positif Indonesia, pencatatan nikah menjadi syarat esensial memperoleh pengakuan hukum pernikahan. Tanpa dokumen resmi, pasangan tak dapat mengakses hak seperti perceraian, warisan, dan hak asuh anak. Ini menunjukkan negara

menjadikan pencatatan sebagai landasan perlindungan hukum. Sementara itu, para ulama kontemporer sepakat meskipun pencatatan bukan syarat sah, namun penting sebagai tadbir masalah menjamin hak keperdataan. Maka, hukum Islam dan hukum positif saling melengkapi. Islam menekankan aspek substansi akad, selaras dengan teori kepastian hukum, karena memberi jaminan dan kejelasan status. Pencatatan resmi setelah isbat membuka akses perlindungan hukum, hak perdata, dan status kepegawaian, serta mendukung legitimasi sosial dari sebuah keluarga.

Pada akhirnya, pencatatan perkawinan dalam hukum positif dan akad dalam hukum Islam saling melengkapi. Hukum Islam menekankan validitas substansi akad, sedangkan hukum positif menekankan formalitas pencatatan. Keduanya dapat terintegrasi untuk menciptakan sistem hukum keluarga yang adil, fungsional, dan menjamin perlindungan hukum.

Akibat Hukum Terhadap Status Hukum Suami Istri Dan Anak Hasil Perkawinan Sebelum Dan Setelah Isbat Nikah

Dalam sistem hukum di Indonesia, keabsahan suatu perkawinan tidak cukup hanya didasarkan pada pemenuhan syarat agama, melainkan harus didukung oleh pencatatan administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi, dikenal sebagai *nikah siri*, tidak memiliki kekuatan hukum dalam perspektif administrasi negara. Akibatnya, pasangan suami-istri maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak memiliki legitimasi hukum untuk menuntut hak-haknya secara keperdataan. Dampak langsungnya mencakup ketidakmampuan istri menuntut nafkah atau hak atas harta bersama, dan anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran maupun warisan secara hukum. Kondisi ini menimbulkan situasi ketidakpastian hukum yang melemahkan posisi perempuan dan anak di hadapan negara, baik secara administratif maupun sosial.

Sebelum isbat nikah, posisi hukum istri dan anak dari perkawinan siri secara de facto sangat lemah di hadapan hukum negara. Mereka tidak dianggap sebagai subjek hukum yang sah dalam konteks keluarga sehingga tidak dapat menuntut hak-haknya secara legal. Istri tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut nafkah atau memperoleh harta bersama, dan anak tidak memiliki status hukum sebagai anak sah menurut negara. Dalam praktiknya, ini tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga ketimpangan sosial yang melemahkan perempuan dan anak secara struktural seperti ditegaskan dalam penelitian Sukiati yang menyebutkan, absennya pencatatan perkawinan menimbulkan implikasi sosial-hukum serius terhadap perlindungan anak dan perempuan. Isbat nikah menjadi bentuk korektif atas kondisi tersebut isbat nikah berperan penting dalam memperkuat posisi hukum perempuan dan anak serta memberikan mereka akses terhadap hak-hak keperdataan, seperti nafkah, warisan, dan pendidikan. Isbat bukan hanya sekadar administrasi, melainkan instrumen perlindungan sosial dan hukum yang substantif (Sukiati et al 2020).

Setelah dikabulkannya permohonan isbat nikah oleh Pengadilan Agama, terjadi pergeseran yang signifikan dalam status hukum para pihak. Negara, melalui putusan tersebut, mengakui keberadaan perkawinan secara retrospektif, sehingga pasangan memperoleh pengakuan penuh dalam sistem hukum nasional. Pengesahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada perlindungan hukum terhadap hak keperdataan, termasuk pengakuan terhadap harta bersama, akses terhadap layanan hukum dalam kasus perceraian, serta hak istri atas nafkah. Anak yang sebelumnya berstatus tidak jelas secara hukum juga memperoleh legitimasi penuh sebagai anak yang sah dari hasil perkawinan yang telah disahkan. Hal ini memperkuat hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya serta membuka akses terhadap hak-hak lainnya, termasuk pendidikan dan warisan (Amien 2012)

Dalam sistem hukum di Indonesia, keabsahan suatu perkawinan tidak cukup hanya didasarkan pada pemenuhan syarat agama, melainkan harus didukung oleh pencatatan

administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi, dikenal sebagai *nikah siri*, tidak memiliki kekuatan hukum dalam perspektif administrasi negara. Akibatnya, pasangan suami-istri maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak memiliki legitimasi hukum untuk menuntut hak-haknya secara keperdataan. Dampak langsungnya mencakup ketidakmampuan istri menuntut nafkah atau hak atas harta bersama, dan anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran maupun warisan secara hukum. Kondisi ini menimbulkan situasi ketidakpastian hukum yang melemahkan posisi perempuan dan anak di hadapan negara, baik secara administratif maupun sosial (Munsyifah 2024).

Dalam konteks perlindungan hukum, *Philipus M. Hadjon* membagi perlindungan menjadi dua bentuk: preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui edukasi dan penguatan regulasi agar perkawinan dicatatkan sejak awal. Namun, apabila langkah preventif gagal, negara tetap hadir melalui mekanisme represif seperti isbat nikah untuk memulihkan hak-hak hukum yang sebelumnya tidak diakui. Isbat nikah dalam hal ini menjadi wujud konkret dari perlindungan represif terhadap warga negara, khususnya perempuan dan anak, yang berada dalam kondisi hukum rentan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa isbat nikah berperan penting dalam memperkuat posisi hukum perempuan dan anak serta memberikan mereka akses terhadap hak-hak keperdataan, seperti nafkah, warisan, dan pendidikan. Isbat bukan hanya sekadar administrasi, melainkan instrumen perlindungan sosial dan hukum yang substantif (Sukiati et al, 2020).

Lebih lanjut didalam Teori Kepastian Hukum sebagaimana dirumuskan oleh Sudikno Mertokusumo menjadi landasan penting dalam memahami transformasi status hukum melalui isbat nikah. Kepastian hukum menuntut kejelasan dan tidak adanya ambiguitas terhadap suatu status hukum. Ketika perkawinan tidak tercatat, maka timbul kekosongan norma yang mengakibatkan ketidakpastian terhadap hak-hak hukum pasangan dan anak. Dengan adanya putusan isbat, status hukum pasangan yang sebelumnya abu-abu menjadi jelas dan diakui oleh negara. Hukum menjadi dapat ditegakkan karena telah memenuhi prinsip formalitas administratif. Dalam jurnal Analisis Yuridis Dimensi Pertanggung jawaban Hukum Atas Pembatalan Nikah Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum, dijelaskan bahwa melalui putusan pengadilan, kepastian hukum ditegakkan karena individu memperoleh legal standing yang sebelumnya tidak dimiliki (Muzahar et al 2022).

Implementasi konkret dari mekanisme isbat dapat dilihat dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/Pdt.P/2021/PA.JS. Dalam kasus tersebut, pasangan yang telah menikah secara agama sejak tahun 2008 mengajukan permohonan isbat untuk keperluan pencatatan kelahiran anak mereka. Setelah dikabulkan, pasangan tersebut memperoleh pengakuan hukum sebagai suami-istri yang sah dan anak mereka diberikan akta kelahiran sebagai anak sah menurut hukum. Ini menunjukkan bahwa isbat nikah bukan hanya memberi keabsahan, tetapi juga menjadi syarat administratif.

Pandangan tersebut diperkuat dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke pengadilan bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan, atau karena alasan administratif tertentu. Selain itu, SEMA No. 7 Tahun 2012 menjadi batasan yuridis yang tegas agar isbat nikah tidak disalahgunakan untuk melegalkan pernikahan yang bertentangan dengan hukum nasional, seperti poligami tanpa izin atau pernikahan anak tanpa dispensasi. Maka, isbat nikah tidak bersifat otomatis tetapi harus memenuhi syarat-syarat hukum yang ketat.

Isbat nikah memainkan peran penting dalam mengatasi ketimpangan hukum bagi pasangan yang menikah secara agama tetapi belum tercatat oleh negara. Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum, isbat menjadi bentuk pemulihan hak bagi perempuan dan anak yang sebelumnya tidak terlindungi secara administratif (Sukiati et al, 2020). Di sisi lain, Teori Kepastian Hukum menjelaskan bahwa melalui isbat, negara memberikan kejelasan status hukum yang sebelumnya ambigu, terutama dalam akses terhadap hak waris, akta kelahiran, dan pengakuan suami-istri secara resmi (Muzahar et al 2022). Oleh karena itu, isbat nikah tidak hanya memperkuat legalitas formal, tetapi juga mewujudkan keadilan hukum yang menyeluruh dalam sistem keluarga Indonesia.

D. Kesimpulan

Pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap eksistensi perkawinan yang tidak tercatat menunjukkan adanya perbedaan mendasar. Dalam hukum Islam, sahnya perkawinan

ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah seperti adanya wali, dua saksi, serta ijab qabul, sehingga pencatatan tidak menjadi syarat sahnya perkawinan. Sementara itu, hukum positif Indonesia menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat legalitas formal agar perkawinan diakui oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketika perkawinan tidak dicatatkan, maka status hukum pasangan tidak diakui secara administratif, sehingga menghambat akses terhadap hak-hak keperdataan dan perlindungan hukum.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat sangat merugikan suami, istri, dan anak karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebelum isbat nikah, pasangan tidak memiliki legal standing dalam hukum positif, sehingga tidak dapat menuntut nafkah, harta bersama, maupun hak perwalian anak. Anak juga tidak diakui sebagai anak sah oleh negara, yang berdampak pada ketiadaan akta kelahiran dan hak waris. Setelah putusan isbat nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, status hukum pasangan diakui secara penuh sebagai suami istri sah, dan anak memperoleh legitimasi hukum sebagai anak sah. Isbat nikah dengan demikian merupakan solusi yuridis yang menjamin perlindungan keperdataan dan kepastian hukum dalam sistem hukum keluarga nasional.

E. Referensi

- Ali, Muhammad Hatta. "Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 tahun 2012." *Mahkamah Agung*, 07 tahun 2012, 12 Sep. 2012, pp. 1–125.
- Amien, Mawardi. *Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Status Anak Dan Status Harta Perkawinan*. 2012.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Edited by Awal Syaddad, 1st ed., CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Firdaus, Muhammad Rizal, and Ali Maksur. *Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)*. 2024, pp. 52–72, file:///C:/Users/SMART-PC/Downloads/6418-16923-1-PB.pdf.
- Fitriyani, et al. *Pernikahan Siri Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. no. 2, Oct. 2024, pp. 78–83, <https://journal.univbinainsan.ac.id/index.php/law/article/download/213/140>.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Edited by Faisal, Pertama, Unimal Press, 2016.
- Jannah, Shofiatul, et al. *Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. no. 2, 2021.
- Munsiyah, Abidah. "Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Unes Law Review*, vol. 7, no. 2, Dec. 2024, pp. 797–804, doi:10.31933/unesrev.v7i2.2360.
- Muzahar, Muzahar, et al. "Analisis Yuridis Dimensi Pertanggungjawaban Hukum Atas Pembatalan Nikah Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum." *Jurnal Syntax Fusion*, vol. 2, no. 12, Sep. 2022, pp. 956–74, doi:10.54543/fusion.v2i12.238.
- Nasrudin, et al. "Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penerapan Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia." *Jurnal Syntax Admiration*, vol. 2, no. 10, Oct. 2021, pp. 1944–59, doi:10.46799/jsa.v2i10.317.
- Ridho Zainal. "Penetapan Nomor 879Pdt.PPA.JS. (2)." *Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, 29 Nov. 2021, pp. 1–14.
- Sanjaya, Umar Haris, and Faqih Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Edited by Heri Efendi, 1st ed., Gama Media, 2017.
- Sriono. *Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Edited by Rahma Nur Azizah, 1st ed., Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Sukiati, and Ratih, Lusiani Bancin. "Perlindungan Perempuan Dan Anak: Studi Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, vol. 6, no. 1, Mar. 2020, pp. 1–14, doi:http://dx.doi.org/10.22373/equality.v6i1.5633.
- Suyuthi Wildan *Kompilasi Hukum Islam*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2005.
- Syofiyullah, Moh Aqil, et al. "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia." *Hukmy: Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 1, Apr. 2023, pp. 1–22, doi:https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284.
- UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, 1974, p. 5.